BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Peran notaris sangat penting dalam penegakan hukum, karena notaris adalah pejabat publik yang berwenang membuat akta autentik dan merupakan salah satu bagian integral dari sistem hukum perdata Indonesia.[1] Kehadiran notaris dimaksudkan untuk menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi masyarakat. Notaris adalah pejabat umum yang berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN), memiliki kewenangan eksklusif untuk membuat akta autentik yang memiliki nilai pembuktian tertinggi dalam hukum perdata. Notaris bukan hanya pencatat administratif, tetapi juga lembaga yang menjalankan fungsi publik untuk menjamin keabsahan tindakan hukum yang dilakukan oleh masyarakat. Oleh karena itu, akta autentik yang dibuat oleh notaris merupakan alat penting untuk keamanan transaksi dan ekspresi kehendak para pihak yang benar dalam dokumen yang sah secara hukum.

Akta autentik sangat penting, karena memiliki nilai bukti penuh (*volledige bewijskracht*). Ini berarti bahwa segala sesuatu yang terkandung dalam akta tersebut dianggap benar sampai terbukti sebaliknya. Kekuatan pembuktian ini berasal dari ketentuan hukum positif yang berlaku, yang memberikan akta autentik posisi khusus dalam sistem pembuktian, menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Hal ini dibuktikan dalam pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang menjelaskan bahwa akta autentik adalah akta yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang

[1] Rizkika Arkan Putera Indrajaya Rudi Indrajaya, Yogastio Esa Dimmarca, Prastyo Teguh Pamungkas, *Notaris Dan PPAT Suatu Pengantar*, Kesatu (Bandung: PT. Refika Aditama, 2020), h. 27.

berwenang.[2] Ketentuan ini didasarkan pada Pasal 165 *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR) dan Pasal 285 *Rechtsreglement Buitengewesten* (RBg), ditetapkan bahwa dokumen resmi merupakan bukti yang sah dan memiliki kekuatan pembuktian penuh.

Inti dari profesionalisme notaris terletak pada penerapan prinsip-prinsip dasar Kehati-hatian dan Ketelitian yang merupakan kunci untuk menjaga integritas akta. Prinsip ini secara eksplisit diuraikan dalam kewajiban kerja dan kode etik notaris di Indonesia, yang wajib mereka terapkan untuk menciptakan ketertiban dan keteraturan dalam masyarakat.[3] Kewajiban untuk bertindak dengan dapat dipercaya, jujur, teliti, independen, tidak memihak, dan melindungi kepentingan pihak-pihak yang terlibat dalam perkara hukum merupakan salah satu kewajiban utama yang mencerminkan prinsip kehati-hatian, sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN).

Selanjutnya, notaris diharuskan untuk bertindak secara bertanggung jawab dan menjunjung tinggi martabat dan kehormatan jabatannya serta memastikan bahwa akta tersebut disusun sesuai dengan hukum dan peraturan serta sumpah jabatan. Jika kewajiban ini tidak dipenuhi, akta autentik tersebut akan kehilangan karakter resminya dan menjadi tidak resmi serta akan dikenakan sanksi administratif dan hukuman pidana.[4] Contohnya, seorang notaris yang melanggar ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN), yang pada akhirnya dapat berujung pada tuntutan ganti rugi. Kepatuhan terhadap

[2] Herinawati Laila M. Rasyid, *Modul Pengantar Hukum Acara Perdata*, Pertama (Sulawesi: Unimal Press, 2015), h. 78-79.

[3] Supriadi, *Etika & Tanggung Jawab Profesi Hukum Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014) , h. 28.

[4] Habib Adjie, *Penafsiran Tematik Hukum Notaris Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Undang-Undang Jabatan Notaris*, Kedua (Bandung: PT. Refika Aditama, 2017), h. 58-59.

prinsip kehati-hatian dalam menjalankan fungsi notaris bukan hanya kewajiban moral, tetapi juga persyaratan mendasar, yang ditegaskan kembali dalam Kode Etik Notaris. Kepatuhan terhadap prinsip ini sangat penting untuk legitimasi dan kekuatan hukum setiap akta notaris. Oleh karena itu, ada beberapa langkah penting yang harus dilakukan sebelum akta tersebut ditandatangani.

1. Informasi dan dokumen para pihak akan ditinjau dengan cermat. Hal ini menjamin bahwa semua prosedur administratif sesuai dengan persyaratan hukum. Jika hal ini tidak dilakukan, kemungkinan kesalahan dalam dokumen resmi akan meningkat.
2. Notaris akan memverifikasi secara pribadi identitas masing-masing pihak dalam perjanjian. Proses verifikasi ini diperlukan untuk memastikan kejujuran dan integritas semua pihak dalam kontrak.
3. Dokumen resmi yang menegaskan kewenangan para pihak dalam perjanjian harus diserahkan (misalnya, salinan dari register perusahaan, surat kuasa, atau dokumen resmi lainnya). Sebelum akta ditandatangani, setiap administrator, agen, dan wali harus dapat membuktikan statusnya.

Selain kewajiban internal notaris, Majelis Pengawas Daerah (MPD) memastikan bahwa prinsip kehati-hatian ini tidak diabaikan. MPD melakukan pengawasan preventif, sesuai dengan hukum notaris dan kode etik, untuk melindungi masyarakat dan mencegah risiko hukum yang ditanggung notaris karena kelalaian. MPD berwenang untuk melakukan audit berkala tanpa pemberitahuan terhadap akta. MPD juga dapat mengeluarkan peringatan atau instruksi jika ditemukan penyimpangan.[5]

Meskipun notaris memiliki prosedur formal untuk Prinsip Kehati-hatian, mereka sering dihadapkan pada dilema ketika akta mereka

[5] Cipto Soenaryo, *Kewenangan Dan Tanggung Jawab Notaris Dalam Konteks Pelayanan Hukum Di Indonesia* (Medan: USUpress, 2023), h. 11.

bermasalah karena pernyataan yang salah atau fiktif dari para pihak. Secara formal, notaris hanya mencatat apa yang disampaikan saksi, tetapi integritas materiil akta (isi atau fakta) terganggu. Hal ini telah memunculkan perdebatan mengenai batasan tanggung jawab notaris, khususnya sejauh mana Prinsip Kehati-hatian harus diterapkan untuk memverifikasi kebenaran materiil dari pernyataan tersebut, karena isu-isu mengenai kebenaran pernyataan para pihak yang berasal dari dokumen dasar yang diajukan merupakan risiko hukum serius yang harus diminimalisir.

Urgensi masalah ini terbukti secara empiris dari yurisprudensi di pengadilan perdata Indonesia. Misalnya, Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 508/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst. menunjukkan bagaimana akta notaris digugat pembatalannya berdasarkan informasi fiktif. Hal ini merupakan akibat dari pemalsuan dokumen pendukung (edaran rapat umum pemegang saham) oleh para pihak.[6] Sementara itu, Putusan Pengadilan Negeri Cibinong No. 46/Pdt.G/2023/PN Cbi, menggambarkan risiko hukum yang terjadi dari dimensi internal, yaitu ketidakakuratan notaris dalam mencocokkan klausul akta dengan keinginan sebenarnya dari para pihak.

Terdapat kesalahan dari notaris dalam memasukkan klausul "pengunduran diri" untuk dewan direksi PT Saudi Arab Internasional, padahal keinginan awal pemegang saham pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) adalah "pemberhentian secara tidak terhormat". Perubahan dalam redaksi status hukum subjek hukum tersebut berubah secara signifikan, yang mengakibatkan kerugian bagi semua pihak. Dua contoh yurisprudensi di atas menunjukkan bahwa terdapat risiko hukum dalam dua dimensi, yaitu faktor eksternal berupa penipuan oleh pihak

[6] Helsi Yasin, "Perlindungan Hukum Bagi Notaris Dalam Pembuatan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Berdasarkan Pemalsuan Keputusan Sirkuler Perseroan Terbatas" 9, no. 1 (2025): 1–12, https://doi.org/https://doi.org/10.31933/ngaec160.

lain dan faktor internal berupa kelalaian teknis yang harus diatasi dengan memperkuat penerapan Prinsip Kehati-hatian Notaris.

Adanya spektrum kegagalan dalam penerapan Prinsip Kehati-hatian yang berujung pada tuntutan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) terhadap Notaris menunjukkan adanya ketidakjelasan batasan tanggung jawab sejauh mana kewajiban investigatif Notaris berjalan. Oleh karena itu, penelitian ini ditujukan untuk menganalisis dan menguraikan tanggung jawab Notaris terhadap kebenaran keterangan pihak dalam akta autentik, serta mengeksplorasi batas ideal penerapan Prinsip Kehati-hatian demi menjamin kepastian hukum dan perlindungan profesi Notaris itu sendiri.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka perumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana tanggung jawab Notaris terhadap kebenaran keterangan pihak dalam akta autentik, ditinjau dari prinsip kehati-hatian berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris?
2. Bagaimana akibat hukum terhadap akta autentik yang tidak memuat keterangan pihak sesuai keinginan mereka, terutama dalam konteks prinsip kehati-hatian?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis dan menjelaskan tanggung jawab notaris atas kebenaran keterangan pihak yang dibuat dalam akta autentik,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

ditinjau dari prinsip kehati-hatian berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris?

2. Untuk menganalisis akibat hukum yang timbul terhadap akta yang dibuat, sebagai akibat dari tidak dicantumkannya keterangan pihak sesuai keinginan mereka.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam pengembangan ilmu hukum khususnya di bidang hukum pembuktian dan notaris. Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan pemahaman akademis tentang kewenangan, tanggung jawab, dan peran notaris dalam menjaga keabsahan dan nilai pembuktian dokumen publik. Hal ini dicapai dengan menganalisis kewajiban dan batasan kewenangan notaris untuk memeriksa kebenaran pernyataan yang dibuat oleh para pihak dalam akta autentik, berdasarkan prinsip kehati-hatian. Tujuan utama penelitian ini adalah harmonisasi hukum dan peraturan tentang persyaratan sertifikasi notaris, memperkuat dasar akademis praktik notaris, dan memperluas pemahaman teori hukum notaris.

2. Kegunaan Praktis

Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan saran praktis kepada notaris tentang bagaimana mengikuti prinsip kehati-hatian dalam memeriksa informasi. Studi ini juga mempertimbangkan keterbatasan kewenangan notaris untuk membedakan antara kebenaran formal dan substansial dari informasi. Hal ini dapat memengaruhi perlindungan hukum pihak-pihak yang terlibat dan keabsahan akta. Studi ini menekankan pentingnya notaris

melakukan pekerjaannya dengan tekun dan profesional untuk melindungi hak semua orang dari kebohongan dan tindakan ilegal. Hasil studi ini juga dapat digunakan sebagai masukan untuk pertimbangan pengawas notaris. Studi ini juga dapat menjadi panduan untuk meningkatkan kualitas layanan dan kepastian hukum sesuai dengan hukum dan peraturan yang mengatur praktik notaris.

E. Kerangka Pemikiran

1. Teori Tanggung Jawab Hukum

Untuk memahami mengapa dan dalam kondisi apa notaris sebagai pejabat umum dapat didenda atau dituntut karena kesalahan dalam menjalankan kegiatan profesionalnya, perlu dipahami konsep tanggung jawab hukum. Teori ini, secara umum, terdiri dari dua elemen: justifikasi sanksi dan klasifikasi kategori tanggung jawab tergantung pada sifat kesalahan. Hans Kelsen berpendapat bahwa sistem hukum pada prinsipnya dapat menjatuhkan sanksi melalui tanggung jawab perdata. Ia berpendapat bahwa seseorang secara hukum bersalah atas suatu tindak pidana jika terbukti bersalah.[7] Perspektif ini secara langsung terkait dengan tanggung jawab notaris terhadap pelanggaran Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) atau Kode Etik Notaris, dan lainnya.

Ini termasuk sanksi seperti denda perdata (ganti rugi), sanksi pidana (dalam kasus pelanggaran pidana) dan sanksi administratif atau profesional. Abdulkadir Muhammad mengkategorikan tanggung jawab notaris berdasarkan kesalahan dan motif tindakan notaris.[8] Memahami kategorisasi ini penting untuk mengidentifikasi berbagai jenis pertanggungjawaban notaris:

[7] Jimly Asshiddiqie and M. Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, *Mahkamah Konstitusi RI*, 2006, h. 60-61.

[8] Muhammad Abdulkadir, *Hukum Perusahaan Indonesia* (Citra Aditya Bakti, 2010), h. 503.

a. Tanggung Jawab Sengaja: Ini adalah tindakan yang melanggar hukum dan disengaja serta menyebabkan kerugian bagi pihak ketiga atau pelaku mengetahui bahwa tindakannya akan merugikan pihak ketiga. Seorang notaris yang terbukti bersalah melakukan pemalsuan dokumen secara sengaja atau berkolusi dapat dikenakan tuntutan perdata dan pidana.
b. Tanggung Jawab Kelalaian: Tanggung jawab ini timbul dari konsep kelalaian dan secara khusus terkait dengan kesalahan yang bertentangan dengan aturan moral dan hukum. Jenis tanggung jawab ini penting dalam penyelidikan karena tanggung jawab hukum seorang notaris (Pasal 1365 KUHPerdata) terjadi dalam kasus pelanggaran tugas profesionalnya. Kurangnya uji tuntas merupakan kelalaian.

Terdapat teori Tanggung Jawab Mutlak yang menyatakan bahwa seseorang harus tetap bertanggung jawab atas kerugian terlepas dari unsur kesengajaan atau kelalaian, tetapi prinsip ini tidak digunakan dalam menilai isi materiil akta atau kebenaran pernyataan para pihak. Notaris hanya dapat dimintai pertanggungjawaban mutlak jika terjadi kesalahan formal atau prosedural terkait administrasi. Oleh karena itu, analisis studi ini akan diarahkan pada sejauh mana kelalaian Notaris dalam menerapkan Prinsip Kehati-hatian dapat dianggap sebagai tindakan melawan hukum, sehingga menimbulkan tanggung jawab perdata.

2. Prinsip Kehati-hatian

Prinsip ketelitian atau kewajiban berhati-hati sangat penting bagi notaris. Prinsip ini diterapkan untuk menilai tanggung jawab dan kompetensi notaris dalam menjalankan fungsinya. Abdulkadir Muhammad mengatakan bahwa layanan hukum yang berkualitas membutuhkan pemahaman yang tepat tentang hukum dan

kemampuan untuk menerapkannya dengan benar.[9] Oleh karena itu, penting bagi notaris untuk bekerja dengan tekun, teliti, dan penuh kesadaran sambil tetap menjaga pandangan kritis.

Tugas notaris sudah jelas dan oleh karena itu mereka harus sangat berhati-hati, akurat, dan bijaksana. Berikut beberapa cara agar notaris dapat bersikap teliti dan cermat:

1) Melindungi keinginan para pihak yang terlibat: notaris bertanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap dokumen secara akurat mencerminkan keinginan dan maksud para pihak yang terlibat. Akta harus disusun oleh notaris dengan mempertimbangkan keinginan para pihak yang terlibat. Jika maksud para pihak yang terlibat tidak dicatat dengan benar, hal ini merupakan pelanggaran serius terhadap tugas notaris.
2) Peninjauan Aktif (*Duty of Care*): Sebelum mengesahkan akta, notaris harus meninjau semua dokumen dan informasi penting. Oleh karena itu, notaris perlu memeriksa semua dokumen termasuk identitas para pihak yang terlibat dan detail hukum lainnya sebelum akta ditandatangani.

Prinsip kehati-hatian (*Duty of Care*) ini diatur dalam Pasal 16 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN). Dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa:

"Notaris wajib bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum."

Tanggung jawab ini dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 16 ayat 1 huruf c Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN). Untuk memastikan identitas dan keaslian para pihak yang

[9] Abdulkadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), h. 69.

terlibat, notaris wajib mencantumkan "Notaris wajib melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada Minuta Akta." dalam akta.

Studi ini menekankan bahwa untuk menghindari kerugian, notaris harus melakukan investigasi tambahan di luar kewajiban sebagai pejabat umum. Kegagalan untuk mematuhi kewajiban ini akan dianggap sebagai kelalaian dan dapat melibatkan tanggung jawab hukum dan administratif. Notaris dapat dikenai sanksi administratif atau perdata karena pelanggaran hukum atau kewajiban. Prinsip kehati-hatian diperlukan untuk menilai bagaimana notaris memastikan keakuratan dan ketepatan kata demi kata dari informasi yang diterima dari pihak ketiga.

Oleh karena itu, seorang notaris yang gagal memenuhi standar akurasi dan prinsip kehati-hatian yang ditetapkan oleh Abdulkadir Muhammad dapat dianggap lalai dan dapat menjadi dasar tanggung jawab perdata atau administratif. Hubungan antara prinsip kehati-hatian, norma hukum, dan tanggung jawab hukum notaris adalah bahwa prinsip-prinsip ini merupakan parameter disiplin profesional. Prinsip kehati-hatian adalah norma perilaku untuk mendukung norma hukum yang ketat dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Kegagalan notaris untuk menjalankan prinsip kehati-hatian merupakan pelanggaran terhadap norma hukum yang berlaku. Hal ini menggeser tanggung jawab hukum dari aspek formal ke tanggung jawab pribadi atas tindakan melawan hukum yang dilakukan dalam profesi mereka.[10]

Akuntabilitas Notaris diatur secara normatif dalam Pasal 65 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

[10] Brilian Pratama, Happy Warsito, and Herman Adriansyah, "Prinsip Kehati-Hatian Dalam Membuat Akta Oleh Notaris," *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan* 11, no. 1 (2022): 24–33, https://doi.org/10.28946/rpt.v11i1.1640.

(UUJN), yang menyatakan bahwa Notaris bertanggung jawab atas setiap akta yang mereka buat. Jika akta tersebut dilakukan bertentangan dengan hukum yang berlaku, masyarakat berhak mengajukan gugatan perdata untuk menuntut biaya, kompensasi, dan bunga. Peraturan tersebut menetapkan bahwa konsekuensi hukum dari kelalaian notaris dalam menerapkan prinsip kehati-hatian, misalnya dengan mengabaikan keabsahan formal para pihak, adalah penurunan kekuatan bukti akta tersebut. Akta autentik yang dibuat dapat kehilangan kekuatan buktinya, berubah menjadi akta di bawah tangan, mengalami cacat hukum, atau bahkan dapat dinyatakan batal demi hukum melalui keputusan pengadilan jika terbukti melanggar syarat objektif keabsahan perjanjian.

3. Teori Pembuktian Akta Autentik

Kontroversi mengenai peran dan tanggung jawab Notaris didasarkan pada nilai pembuktian istimewa dari akta autentik sebagai bukti tertinggi dalam persidangan perdata. akta autentik adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh Notaris, yang merupakan pejabat yang berwenang, untuk menjamin kebenaran dan keabsahan suatu peristiwa hukum. Contohnya mencakup pernyataan atau penetapan yang dikeluarkan berdasarkan otoritas jabatan. Akta autentik diklasifikasikan sebagai alat bukti dokumen yang fundamental, kedudukannya setara dengan alat bukti lain seperti keterangan saksi, sumpah, atau pengakuan.[11] Karena kekuatan pembuktiannya yang sempurna, Akta Autentik sulit untuk dibantah apabila terjadi sengketa di kemudian hari.

Meskipun demikian, kekuatan pembuktian Akta Autentik bukanlah kekuatan yang mutlak. Menurut Achmad Ali, Akta

[11] M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan*, ed. Tarmizi, Kedua (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), h. 819-830.

Autentik memiliki nilai pembuktian yang sempurna, sedangkan surat kuasa memiliki kekuatan mengikat yang berbeda, tetapi masih dapat digugat.[12] Akta ini memberikan dasar bagi hakim selama tidak ada bukti yang bertentangan. Nilai pembuktian akta autentik juga berbeda dari sumpah, yang merupakan alat bukti yang sama sekali tidak dapat dibantah. Kemungkinan pembantahan terhadap akta notaris ini sangat penting, terutama karena berkaitan dengan tanggung jawab notaris. Pembantahan dapat berhasil jika akta tersebut kehilangan sifat keautentikannya akibat adanya cacat formal.

Pelanggaran terhadap aturan formal yang terkandung dalam kewajiban kehati-hatian Notaris dapat memiliki dua konsekuensi utama:

a. Penurunan Nilai: Akta tersebut akan mengalami penurunan status, kehilangan sifat autentiknya, dan hanya dianggap sebagai dokumen pribadi (akta di bawah tangan).
b. Syarat Tanggung Jawab: Penurunan nilai pembuktian ini disebabkan oleh kelalaian (*negligence*) notaris dalam menjalankan prinsip kehati-hatian, misalnya karena tidak memverifikasi identitas atau dokumen pendukung secara benar. Akibatnya, Notaris bertanggung jawab atas kerugian perdata yang timbul.

Dengan demikian, prinsip kehati-hatian adalah standar profesional yang wajib diikuti oleh notaris, agar akta mereka tetap sah dan mengikat secara hukum. Pelanggaran prinsip ini dapat menurunkan nilai pembuktian akta dan membuat Notaris terkena sanksi perdata.

[12] Achmad Ali, *Asas-Asas Hukum Pembuktian Perdata*, 1st ed. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), h. 81-82.

F. Penelitian Terdahulu

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu

No.	Nama	Judul	Persamaan Penelitian	Perbedaan Penelitian
1.	Helsi Yasin (2025)[13]	Perlindungan Hukum Bagi Notaris dalam Pembuatan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Berdasarkan Pemalsuan Keputusan Sirkuler Perseroan Terbatas	Sama-sama membahas isu hukum Notaris, Akta Autentik, dan permasalahan yang timbul akibat ketidakbenaran atau pemalsuan dokumen yang disampaikan oleh para pihak.	Fokus penelitian ini adalah pada aspek Perlindungan Hukum bagi Notaris. Sedangkan penelitian saya berfokus pada Tanggung Jawab Notaris yang ditinjau dari Prinsip Kehati-hatian.
2.	Harizky Devanny Ketaren (2024)[14]	Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Isi Akta Autentik yang Tidak Sesuai dengan Fakta (Putusan Mahkamah	Sama-sama membahas Pertanggungjawaban atau Tanggung Jawab Notaris terhadap akta yang isinya tidak sesuai	Penelitian ini berfokus pada pertanggungjawaban pidana dan menjadikan putusan pengadilan spesifik sebagai

[13] Yasin, "Perlindungan Hukum Bagi Notaris Dalam Pembuatan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Berdasarkan Pemalsuan Keputusan Sirkuler Perseroan Terbatas."

[14] Harizky Devanny Ketaren, "Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Isi Akta Autentik Yang Tidak Sesuai Dengan Fakta (Putusan Mahkamah Agung Nomor 1209 K/Pid/20222)" (Universitas Andalas, 2024).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

		Agung Nomor 1209 K/Pid/2022)	dengan fakta atau keterangan dari pihak.	studi kasus utama. Penelitian saya berfokus pada analisis Prinsip Kehati-hatian sebagai tolok ukur pertanggungjawaban.
3.	Linda Nugrahani, Albertus S.S. & Mulyanto (2023)[15]	Tanggungjawab Notaris Terhadap Sengketa Para Pihak Terkait Akta Perjanjian Utang Berdasarkan Keterangan Palsu	Memiliki kesamaan judul dan permasalahan inti mengenai Tanggung Jawab Notaris terhadap akta yang memuat keterangan palsu dari para pihak, serta menyinggung faktor Prinsip Kehati-hatian.	Lingkup penelitian ini lebih spesifik pada kasus sengketa perjanjian utang. Penelitian saya memiliki lingkup yang lebih luas pada akta autentik secara umum.
4.	Brilian Pratama, Happy	Prinsip Kehati-hatian Dalam	Fokus utama yang sama pada analisis Prinsip	Penelitian ini fokus pada Implementasi

[15] Linda Nugrahani and Albertus Sentot Sudarwanto, "Tanggungjawab Notaris Terhadap Sengketa Para Pihak Terkait Akta Perjanjian Utang Berdasarkan Keterangan Palsu" 3, no. 3 (2022): 176–90.

	Warsito, Herman Adriansyah (2022)[16]	Membuat Akta Oleh Notaris	Kehati-hatian Notaris dalam membuat akta.	Prinsip Kehati-hatian dan akibat hukum kelalaian Notaris secara umum. Penelitian saya mengaitkan Prinsip Kehati-hatian secara eksplisit dengan isu Kebenaran Keterangan Pihak.
5.	Bella Okladea Amanda (2022)[17]	Prinsip Kehati-Hatian Notaris Di Dalam Pembuatan Akta Yang Sempurna	Sama-sama membahas Prinsip Kehati-hatian Notaris dan implikasinya terhadap kualitas atau kesempurnaan akta yang dibuat.	Penelitian ini berfokus pada bentuk prinsip kehati-hatian dalam membuat Akta yang Sempurna dan konsekuensi hukum akta yang tidak sempurna. Penelitian saya berfokus pada keterkaitan Prinsip Kehati-

[16] Pratama, Warsito, and Adriansyah, "Prinsip Kehati-Hatian Dalam Membuat Akta Oleh Notaris."

[17] Bella Okladea Amanda, "Prinsip Kehati-Hatian Notaris Di Dalam Pembuatan Akta Yang Sempurna," *Recital Review* 4, no. 1 (2022): 218–43.

				hatian dengan Tanggung Jawab Notaris atas Kebenaran Keterangan Pihak yang disampaikannya.

Dengan membandingkan hasil beberapa studi sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa kasus tentang pemalsuan dokumen dan penyisipan pernyataan palsu oleh para pihak merupakan isu penting yang secara konsisten dipelajari dalam disiplin ilmu hukum notaris. Studi-studi sebelumnya menunjukkan kesamaan mendasar dalam penempatan akta otentik sebagai objek hukum utama yang rentan terhadap penurunan nilai bukti akibat itikad buruk para pihak. Lebih lanjut, terdapat konsensus teoritis utama mengenai perlunya notaris untuk menerapkan prinsip kehati-hatian sebagai instrumen pencegahan terhadap risiko hukum dan untuk menjaga keaslian produk hukum yang mereka keluarkan.

Terlepas dari keterkaitan konseptual ini, studi-studi sebelumnya mengungkapkan pembagian fokus yang jelas yang membedakannya dari penelitian penulis. Beberapa literatur sebelumnya cenderung mempersempit ruang lingkup studi pada aspek-aspek defensif perlindungan hukum, menganalisis tanggung jawab pidana menggunakan studi kasus keputusan pengadilan tertentu, atau memfokuskan analisis pada jenis-jenis perjanjian perdata tertentu, seperti sengketa utang dan keputusan sirkuler perseroan terbatas. Selain itu, analisis prinsip kehati-hatian dalam studi yang ada biasanya dilakukan secara umum dalam konteks

penerapan dan konsekuensi hukum dari kelalaian notaris, tanpa hubungan langsung dengan batasan pertanggungjawaban atas keabsahan informasi dari para pihak.

Oleh karena itu, orisinalitas dan inovasi penelitian ini terletak pada fokus analitis yang sepenuhnya menggabungkan prinsip kehati-hatian dan batasan tanggung jawab perdata notaris atas kebenaran pernyataan para pihak. Berbeda dengan studi sebelumnya, penelitian ini menganggap prinsip kehati-hatian tidak hanya sebagai kewajiban moral-administratif tetapi juga sebagai standar hukum untuk menilai ada atau tidaknya kesalahan profesional (*culpa*) dalam gugatan Perbuatan Melanggar Hukum (PMH). Diharapkan bahwa melalui konstruksi ini, penelitian penulis akan memberikan batasan pertanggungjawaban yang lebih adil dan lebih pasti secara hukum, baik untuk keberadaan kantor notaris maupun untuk perlindungan hak-hak publik yang seimbang.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG